

IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN POLRI NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPOLISIAN

Heven Sambera¹, Bintara Sura Priambada², Yudhi Widyo Armono³¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : heven.sambera.hc@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : bintara.sp@gmail.com³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : armono.yudhi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-03-2024

Terbit : 10-04-2024

Kata Kunci :*Pelayanan, Peraturan, Kepolisian***Penulis Korespondensi :***Heven Sambera, E-mail: heven.sambera.hc@gmail.co
m*

Abstrak

Kode etik profesi kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri tersebut berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam perjalannya Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dianggap tidak mampu lagi untuk menciptakan dedikasi dan profesionalisme. Banyaknya kejadian atau kasus polisi yang mengabaikan aduan adanya kejahatan dari masyarakat menjadi bukti menurunnya profesionalisme polisi dalam menjalankan tugasnya. Implementasi pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tentang larangan-larangan dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat seperti: mengabaikan laporan, bertindak semena-mena, bertindak diskriminatif, mempersulit masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya. Dengan adanya larangan serta sanksi yang jelas dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pelayanan kepolisian kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu pilar ketertiban dan keamanan yang menjadi orientasi pembangunan bangsa dan negara. Polisi harus mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat akibat pembangunan, karena sebagian masyarakat mengritik, mencemooh bahkan menuduh polisi tidak profesional. Negara Republik Indonesia menuntut polisi profesional dan berjiwa modern. Banyak tantangan yang harus dilalui untuk mencapainya. Salah satu akar permasalahannya adalah kecenderungan dan melemahnya penilaian dan praktik Kode Etik Kepolisian.

Kode etik profesi kepolisian sebagaimana telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 yang telah berubah menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri sudah berlaku dan harus diterapkan bagi setiap

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Namun dalam perjalannya Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dianggap tidak mampu lagi untuk menciptakan dedikasi dan profesionalisme. Banyaknya kejadian atau kasus polisi yang mengabaikan aduan adanya kejahatan dari masyarakat menjadi bukti menurunnya profesionalisme polisi dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang dialami oleh seorang warga di Pologadung yang mengalami perampokan. Korban yang melapor ke polisi mengalami penolakan, dimarahi, serta akhirnya diminta pulang oleh polisi tanpa diproses laporan. Kemudian ada kasus percobaan pemerkosaan yang dialami seorang gadis di Aceh. Korban yang mencoba melapor ke polisi mengalami penolakan dengan alasan belum divaksin.²

Banyaknya kejadian ketidakprofesionalisme dari kepolisian, serta peraturan tentang kode etik yang sudah tidak bisa mengikuti budaya, nilai, serta perilaku yang ada dalam masyarakat menjadi asalan mengapa akhirnya Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 digantikan dengan Peraturan kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut diharapkan mampu mengikuti perkembangan budaya dan perilaku yang terjadi di masyarakat.

Regulasi pemerintah dalam hal ini berarti kebijakan yang bersih dan efisien, yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia menginginkan pelayanan kepolisian yang dapat dilayani secara jujur dan profesional. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang rasional dan bertanggung jawab juga menjadi impian bangsa Indonesia. Kebijakan yang jujur, profesional dan bertanggung jawab akan menciptakan kepercayaan masyarakat atau publik. Jika seorang anggota polisi melanggar kode etik, sudah lumrah jika polisi mendapatkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk meningkatkan citra polisi di mata masyarakat. Pelayanan publik dan penerapan hukum yang adil merupakan dua unsur penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan membahas mengenai implementasi Pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Resor Karanganyar.

2. METODE

Metode penelitian merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data valid dalam rangka memahami dan memecahkan masalah. Metode penelitian adalah faktor utama dalam suatu penelitian untuk memecahkan dan memahami masalah tergantung dari metode yang dipergunakan.³

Jenis penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴

¹ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya, LaksBang Mediatama, 2007, hal 15

² <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/14/11314871/viral-cerita-korban-perampokan-di-jaktim-bolehkah-polisi-tolak-laporan-warga> diakses pada tanggal 23-10-2022

³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group Depok, 2008, hal 3

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 2010, Pustaka Pelajar, Bandung, hal 280

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Polri atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) menurut Pasal 1 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisioner Polri Standar Etika Polri atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman sikap, tingkah laku, dan tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber yang menjelaskan bahwa kode etik kepolisian merupakan standar atau aturan mengenai etika kepolisian dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari mereka. KEPP merupakan pedoman etik bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Dedikasi, disiplin serta profesionalisme kepolisian adalah hal utama untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kepolisian dengan baik dan bertanggung jawab. Profesionalitas kepolisian untuk menjalankan fungsi dan tugas mengenai kode etik telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

- a. Etika Kenegaraan
- b. Etika Kelembagaan
- c. Etika Kemasyarakatan
- d. Etika Kepribadian

Kemudian dalam hal pelanggaran kode etik seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1), maka penyelesaiannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan ayat pasal 3 (2) Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yaitu:

Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Awal
- b. Sidang terdiri atas:
 - a) Sidang KKEP
 - b) Sidang KKEP Banding
 - c) Sidang KKEP PK.

Etika Negara meliputi pedoman perilaku anggota Polri tentang pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia dan keberagaman. Etika Kelembagaan meliputi pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan kesukuan sebagai pandangan hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, sumpah/jabatan dan sepuluh komitmen moral dan perubahan psikologis.

Sedangkan Etika kemasyarakatan berisi pedoman bagi anggota Polri dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan (proteksi dan pengabdian masyarakat) dan kearifan lokal antara lain (gotong royong, kebersamaan dan toleransi). Etika Kepribadian berisi pedoman hidup beragama bagi anggota Polri, ketaatan dan ketaatan pada hukum, tata krama dalam keluarga, masyarakat, negara, dan kehidupan pemerintahan. Empat sifat etis merupakan komitmen moral setiap anggota Polri yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam "Tribbrata" dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan diwujudkan dalam kode etik profesi kepolisian. profesi.

Etika kemasyarakatan merupakan pedoman penting bagi petugas polisi dalam berhubungan dengan masyarakat. Orang sering pergi ke kantor polisi untuk mengadukan masalah mereka, membuat laporan atau berkonsultasi dengan polisi tentang hukum. Jika anggota Polri tidak menjalankan etika sosial, maka pelayanan Polri kepada masyarakat tidak akan baik dan citra Polri akan dipersepsi buruk oleh masyarakat.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Surip Wuryanto selaku KASPKT Polres Karanganyar Polda Jateng pada tanggal 28 November 2022

Etika kemasyarakatan tertuang dalam pasal 7 Peraturan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yaitu:

- a. Penghormatan terhadap martabat manusia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia
- b. Menghormati prinsip bahwa semua warga negara sama di depan hukum
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Memberikan layanan informasi publik terhadap masyarakat yang berhubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat
- g. Mempraktikkan moderasi beragama berupa sikap atau pandangan tentang perilaku beragama yang damai, toleran, menghargai perbedaan agama, dan selalu untuk kepentingan bersama.

Bapak Surip Wuryanto menjelaskan jika etika kemasyarakatan merupakan hal penting bagi kepolisian untuk melayani masyarakat. Tugas-tugas kepolisian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat diantaranya adalah:

1. Membuat laporan polisi
Jika hasil konsultasi memenuhi unsur pidana dan tidak dilakukan penyelesaian non litigasi maka masyarakat dapat membuat laporan polisi.
2. Pelayanan bantuan informasi
Masyarakat dapat meminta bantuan dalam hal apapun yang berkaitan dengan kepolisian dalam kegiatan pelayanan masyarakat.
3. Konsultasi hukum (konseling)
Masyarakat dapat melapor/mengadu permasalahan apapun yang perlu dicari solusi atas permasalahan tersebut.
4. Pembuatan surat keterangan kepolisian
Masyarakat akan pergi ke kantor kepolisian untuk meminta surat keterangan kepolisian.

Contoh kasus pengabaian etika kemasyarakatan adalah kasus yang dialami oleh seorang warga di Pulogadung yang mengalami perampokan. Korban yang melapor ke polisi mengalami penolakan, dimarahi, serta akhirnya diminta pulang oleh polisi tanpa diproses laporan. Kemudian ada kasus percobaan pemerkosaan yang dialami seorang gadis di Aceh. Korban yang mencoba melapor ke polisi mengalami penolakan dengan alasan belum divaksin

Pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk agar pelayanan polisi kepada masyarakat bisa menjadi semakin baik. Dengan adanya pasal 12 ini diharapkan bisa mengangkat citra kepolisian menjadi lebih baik.

Pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang larangan dalam etika kemasyarakatan yang harus dipatuhi oleh kepolisian yaitu:

- Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan dilarang
- a. Mempraktikkan moderasi beragama berupa sikap atau pandangan tentang perilaku beragama yang damai, toleran, menghargai perbedaan agama, dan selalu untuk kepentingan Bersama
 - b. Menyebarluaskan informasi bohong dan/atau menyebarkan informasi tidak benar yang dapat membingungkan masyarakat
 - c. Membuat kata-kata, gerak tubuh, dan/atau tindakan dengan tujuan mencapai imbalan atau keuntungan pribadi dengan memberikan layanan masyarakat
 - d. Bersikap, berucap, dan bertindak semena-mena
 - e. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, perlindungan dan pelayanan
 - f. Adanya tindakan penghinaan terhadap kehormatan wanita dalam proses penindakan polisi
 - g. Alokasi biaya untuk penyediaan layanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan

- h. Bersikap membeda-bedakan dalam melayani masyarakat
- i. Bersikap tidak peduli dan tidak ramah dalam melayani pemohon

jika adanya polisi yang melanggar kode etik kemasyarakatan seperti yang tercantum dalam pasal 12 maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya kepolisian, serta berat sanksi yang akan dijatuhi maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan seperti yang tertulis dalam Bab III pasal 14 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan
 - a. Audit Investigasi
 - b. Pemeriksaan
 - c. Pemberkasan
2. Penilaian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara

Audit investigasi akan dilakukan ketika ada laporan, aduan, dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam pasal 15 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yaitu:

1. Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Laporan atau pengaduan masyarakat atau anggota Polri
 - b. Pengiriman atau memo atau kesepakatan dari pejabat struktural di lingkungan kepolisian mengenai pengaduan, informasi dan temuan fungsi pengawasan
 - c. Rekomendasi Rekomendasi dari pengembangan fungsi Paminal belum ditentukan pendalamannya
2. Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi
 - b. Meneliti, mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti terkait pelanggaran KEPP
 - c. Verifikasi, penelitian dan analisis dokumen terkait dugaan pelanggaran KEPP
 - d. Mendatangi tempat yang berhubungan dengan Pelanggaran KEPP
3. Audit Investigasi dapat dilaksanakan bersama pengembangan fungsi terkait di lingkungan Polri
4. Terkait hasil audit investigasi, terdapat 1 kasus terkait fungsi pemeriksaan dan pengawasan, fungsi sumber daya masyarakat, fungsi hukum, dan fungsi profesional dan keamanan.
5. Tugas Audit Investigasi dan Pelaporan Hasil Audit Investigatif yang ditulis dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kebijakan ini.

Kemudian akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dan penentuan sanksi. Ketentuannya tercantum dalam pasal 16 yaitu:

1. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dilakukan untuk menentukan dan merekomendasikan:
 - a. Dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan
 - b. Pelanggaran KEPP merupakan Pelanggaran dengan kategori:
 - a) Ringan
 - b) Sedang
 - c) Berat
 - c. dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian
2. Hasil pelaksanaan gelar perkara dituangkan dalam Laporan hasil gelar perkara, yang memuat:
 - a. Dasar
 - b. Permasalahan
 - c. Fakta-fakta
 - d. Pendapat peserta gelar
 - e. Kesimpulan

f. Rekomendasi

Kategori Pelanggaran KEPP dapat ditentukan sesuai dari ketentuan yang dicantumkan dalam pasal 17 yaitu:

1. Pelanggaran KEPP kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, dengan kriteria:
 - a. Dilakukan karena kelalaian
 - b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi dan/atau
 - c. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara
2. Pelanggaran KEPP kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dengan kriteria:
 - a. Dilakukan dengan sengaja atau
 - b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
3. Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria:
 - a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
 - b. Adanya pemufakatan jahat
 - c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum
 - d. Menjadi perhatian public dan/atau
 - e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

4. KESIMPULAN

Implementasi pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tentang larangan-larangan dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat seperti: mengabaikan laporan, bertindak semena-mena, bertindak diskriminatif, mempersulit masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya. Dengan adanya larangan serta sanksi yang jelas dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pelayanan kepolisian kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. 2000
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
Frans Magnes Suseno, Etika abad ke 20, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2006
Hj Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, 2014
Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok, Prenadamedia Group, 2008
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 2010, Pustaka Pelajar, Bandung

Jurnal :

- Harry Anwar, Analisis Pelayanan Pengaduan Dan Laporan Masyarakat, Jurnal Sosiohumanitas Vol 12 no 1 Maret, 2020
Sri Wulandari, Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan, Jurnal Acitya Ilmiah UNTAG Semarang, 2016
Basyarudin & Budi Kurniawan, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel Vol 4 No 1, 2021

Rini Anggraini, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Masyarakat Pada Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Administrasi Negaravol 19 no 1, 2020